

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi adalah sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.¹ Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, gratificatie, atau menurut bahasa Inggris, gratification diartikan sebagai hadiah uang. Pengertian gratifikasi dalam kamus hukum yang membatasi hanya pada hadiah yang berupa uang seperti extra pay, bonus, allowance (uang bantuan), dan sebagainya.

Berawal dari putusan Mahkamah Agung yang menolak peradilan tingkat kasasi yang diajukan oleh Terdakwa H. Bachrul ulum bin H. Bonjan terkait dengan Gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada putusan sebelumnya terdakwa dinyatakan bersalah karena terdakwa terbukti telah menerima uang pemotongan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008 berupa proyek Sarana dan Prasarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Pena di desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari saksi Wahyudin, adalah kerugian keuangan Negara. Pemerintah Kabupaten Tangerang

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), Edisi Ketiga, Cet. ke-3, h 371.

karena proyek tersebut murni dibiayai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2008. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana satu (1) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,00- serta uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,00- disita dan menjadi milik negara. Hukuman yang diterima terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mulanya di tuntutan dengan satu (1) tahun enam (6) bulan penjara serta denda Rp.50.000.000,00-.

Gratifikasi adalah setiap pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²

Gratifikasi bersifat netral dan wajar, namun gratifikasi dapat dianggap sebagai suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Istilah gratifikasi pada awalnya berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu atau hadiah”.

² Doni dkk. *Buku Saku KPK*. 2010. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm.4

Menurut konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi tidak sama persis dengan apa yang tertera dalam KBBI maupun kamus hukum. Berdasarkan beberapa pengertian, kiranya ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa pertama, baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua, pengertian gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum tersebut bersifat netral. Artinya, tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan yang negatif. Ketiga, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut KBBI ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum, obyek gratifikasi tidak ditentukan.

Pengaturan Gratifikasi dalam UU Nomor. 20 Tahun 2001

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Andi Hamzah memberikan pendapatnya mengenai unsur dari tindak pidana korupsi, menurut beliau unsur tindak pidana korupsi yaitu : melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

³ Firmansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
hlm. 64

Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelarangan atas segala bentuk pemberian gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan hukum Islam dalam bersikap. Rasulullah SAW sangat tegas melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Riwayat dari Abu Humaid as-Sa'idi dikisahkan, salah seorang dari suku Al-Azdi bernama Ibnu Lutbiah ditugaskan memungut zakat. Setelah ia pulang, ia melaporkan dan menyerahkan zakat hasil

pungutannya kepada Baitul Mal. "Ini pembayaran zakat mereka, lalu yang ini adalah untuk saya karena ini pemberian dari wajib zakat kepada saya pribadi," ujar si Ibnu Lutbiah. Rasulullah SAW pun marah dan memerintahkan Ibnu Lutbiah untuk mengembalikan gratifikasi yang diterimanya.

Pakar fikih kontemporer, Ahmad Zain An-Najah mengatakan, masuk juga dalam kasus gratifikasi, seorang pegawai yang kongkalikong dengan pihak lain. Misalkan, pegawai pemerintahan yang ditugaskan untuk menyediakan alat-alat multimedia di kantornya. Ketika penganggaran, harga alat-alat multimedia ini di markup lebih tinggi. Kemudian saat pembelian, dia memilih membeli alat-alat tersebut di toko yang mau menawarkan harga lebih murah dari anggaran belanja yang ada. Alasannya, selisih uang pembelanjaan bisa masuk ke kantong pribadinya.⁴ Rosululloh SAW juga bersabda "Kalian pasti mengira kami akan melakukan ghulul (ghulul) terhadap harta rampasan perang dan kalian mengira tidak akan membagikannya kepada kalian."

Jika melihat dari nash, tidak ada yang menjelaskan secara jelas atau terperinci mengenai aturan hukum mengenai korupsi, gratifikasi atau suap, dengan demikian ini suatu hal yang patut dikaji bagaimana sistematika atau pandangan hukum islam mengenai gratifikasi ini. Dari segi hukum positif penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi dengan pidana penjara atau berupa denda yang ada pada undang-undang. Masalah tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti

⁴ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/11/04/nxa5y5346-bentuk-gratifikasi-dalam-syariat-islam>

dengan judul “ Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor.1136 K/PID.SUS/2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 ?
2. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi antara Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 ?
2. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi antara Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum islam khususnya bagi para calon penegak hukum

mengenai permasalahan Tindak Pidana Gratifikasi . Tak lupa bahwasannya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di dalam pedoman umat islam yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang yang terkait dengan Gratifikasi.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum Pidana baik Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif. Selain itu juga untuk membantu peningkatan dan penghayatan serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang didukung oleh teori penjatuhan sanksi, dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu :

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.
2. Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori

ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

3. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
4. Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.
5. Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan

kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Penjelasan tentang tindak pidana gratifikasi terdapat pada pasal 12 b. Pada pasal 12 b berisi tentang gratifikasi yang dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika nilai gratifikasi tersebut nilainya dibawah Rp.10.000.000,00 maka dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila gratifikasi tersebut dilaporkan maka ketentuan pasal 12 b ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam penjelasan pasal tersebut gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang digunakan menggunakan sarana elektreonik maupun non elektronik.⁵

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana positif terdapat pada Undang-Undang Khusus mengatur tindak pidana gratifikasi yaitu pasal 12 b “ setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya”. Dalam rumusan ini dapat disimpulkan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suap adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian

⁵ Ahmad Zakarya, "Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. 2016 Vol.2 hlm.30

tersebut diberikan berhubungan dengan jabatannya atau kewajiban penyelenggara negara.⁶

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi dalam pengertian risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku gholûl atau penggelapan yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana gratifikasi tidak disebutkan secara jelas oleh Syariat (Allah dan Rasul/Alquran dan hadis) mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Seyogyanya sanksi takzir bukan sanksi yang bersifat mematikan, maka dari itu takzir tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Tetapi mayoritas fukaha membolehkan sebagai pengecualian dari prinsip umum ini, untuk menetapkan hukuman mati sebagai takzir, kalau akan membawa kemaslahatan umum.⁷ Namun, dalam masalah penentuan jarimah apa yang layak diganjar dengan hukuman mati, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka bisa dikemukakan sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan sebagai siyâsah (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku jarimah-jarimah tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan pertimbangan

⁶ Ibid

⁷ Abdul Qadîr Audah, *al-Tasyrî` al-Jinâ'i al-Islâmi*, jilid I, h. 687.

kemaslahatan umum seperti terhadap pelaku pembunuhan dengan benda keras, pelaku sodomi dan terhadap seorang muslim yang berulang kali melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad saw.⁸ Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, perampok, tukang sihir dan orang-orang zindiq, bahkan seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak halal. Terhadap contoh terakhir tentang perselingkuhan, Abdul Muhsin at-Tariqi mengatakan “وإن لم يرمنه فعلا قبيحا” (walau tidak diketahui secara pasti bahwa lelaki tersebut melakukan perbuatan keji atau berzina atau tidak). Tentu dalam masalah perselingkuhan ini akan sangat sulit upaya pembuktiannya, sebab me nuduh berzina pihak lain tanpa bukti juga merupakan jarimah.

b. Menurut sebagian ulama Syafi`iyah

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku bid`ah dan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. Di kalangan ulama Syafi`iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir, tanpa dibedakan antara pelaku sudah pernah menikah secara sah atau belum. Hal ini merupakan pendapat minoritas ulama Syafi`iyah.

Ulama-ulama kalangan Syafi`iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada

⁸ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr, Syarh Tanwîr al-Abshâr, al-Qahirah: al-Maktabah al-Maimuniyyah, 1337 H, jilid IV, h. 62-64

masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya bisa ditahan atau dicegah tidak menyebar di masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti oleh sebagian ulama Hanabilah.⁹ Pernyataan Abdul Qadîr Audah ini tampaknya cukup beralasan, sebab kalau memang mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai takzir, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syafi'i seperti al-Majmû' karya Imam al-Nawawi, Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah dan al-Hâwi al-Kabîr, keduanya karya al-Mawardi akan disebutkan. Tetapi ternyata dalam ketiga kitab itu tidak disinggung tentang hukuman mati sebagai takzir.

c. Menurut ulama kalangan Malikiyah

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan seperti hukuman mati bagi matamata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh.¹⁰ Tentang boleh dan tidaknya seorang mata-mata perang yang merugikan negara Islam ini dihukum mati, Shâlih al-'Usaimin mengemukakan tiga pendapat. Pendapat yang pertama dihukum mati, pendapat kedua tidak dihukum mati, dan pendapat ketiga tawaqquf, tidak berpendapat. Menurutnya, pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, boleh dibunuh. Alasannya adalah kasus Hatib bin Abi Balthah, jika bukan karena ia termasuk peserta perang Badar, pasti sudah dihukum mati.¹¹ Dalam masalah hukuman mati sebagai takzir ini, Abdul Aziz Amir, mengatakan bahwa konon Imam Malik membolehkan hukuman mati

⁹ Abdul Qâdir Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, h. 688.

¹⁰ Ibnu Taimiyyah, *Kitab al-Siyâsah* hlm. 98, lihat juga Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th.) hlm. 306, Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarimah al-Risywah fî Syari'ah* hlm. 25.

¹¹ Muhammad Shâlih al-'Usaimin, *Syarh Kitab al-Siyâsah al-Syar'iyyah li Syaikh al-Islâmi Ibnu Taimiyyah*, (Ttp : Dâr al-Kutub, 2005), Cet. ke-1, h. 336-337.

diberlakukan kepada kaum Qadariyah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka.

Ulama Malikiyah, Hanabilah dan yang lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.¹²

d. Menurut ulama kalangan Hanabilah

Sekelompok ulama Hanabilah antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir.¹³

Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

عن عرفة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه {رواه مسلم}

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), Cet. ke-4, jilid VII, h. 5594-5595

¹³ Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarîmah al-Risywah*. h. 26. Cek pada sumber aslinya *al-Bahuthi al-Hanbali, Kasyf al-Qannâ' an Matn al-Iqna*, (al-Qahirah: al-Matba'ah al-Syarfiyyah, 1319 H), jilid 6, h. 124.

Dari Arfajah al-Asyja'î ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Barang siapa mendatangi kalian, padahal keadaan kalian berada dalam suatu kepemimpinan seseorang (yang sah), orang tersebut datang dengan maksud memecahkan tongkat (persatuan) kalian, atau bermaksud memecah persatuan kalian maka bunuhlah orang tersebut. HR. Muslim.¹⁴ Dari berbagai pendapat para ulama mazhab sebagaimana uraian di atas, bisa diketahui bahwa hukuman mati sebagai takzir terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti pelaku sodomi, orang muslim yang menjadi mata-mata perang dan merugikan kaum muslimin, pelaku bid'ah yang mengajak massa untuk menodai agama Islam, orang muslim yang berulang kali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad saw, dan pelaku sebuah tindak pidana yang berulang kali melakukan tindakan merusak dan merugikan banyak pihak.

Penelitian yang diteliti dengan judul “ Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 berbeda dengan judul sebelumnya yang sudah diteliti. Penelitian ini bertujuan pada Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana gratifikasi serta dihubungkan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam. Setelah menelaah dan membaca, penelitian yang sudah diteliti oleh Mahasiswa sebelumnya terfokus pada beberapa aspek yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, penulis sangat ingin membahas Gratifikasi dengan metode Analisis Kasus.

¹⁴ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murry alNawawi, *al-Minhâj fi Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj Syarh al-Nawawi `Ala Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th), h. 1852.

Menurut Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan *Syara*. Yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi dianggap juga sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.¹⁵

Dalam pengertian tersebut ada kata *Syara* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan (nash-nash) *Syara*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Karena perintah dan larangan itu berasal dari *Syara* maka hal tersebut hanya ditunjukkan kepada orang yang berakal sehat dan memahami pembebanan *taklif*, sebab pembebanan itu artinya panggilan dan orang yang tidak memahami, seperti halnya hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin jadi objek panggilan tersebut.¹⁶

Dengan demikian gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis kata *risywah* adalah upah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar.¹⁷ Memberi dan menerima

¹⁵ J. Mubarak dan E. Arif Faisal., *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung. 2004 hlm. 50

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ahmad Hanafi, MA. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 1993. hlm. 35

suap adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Haits Nabi SAW, serta ijma.¹⁸

Ditinjau menurut Al-Qur'an surat Al-baqarrah ayat 188. Allah SWT berfirman.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-baqarrah ayat 188).

Dalam ayat tersebut, ada larangan untuk memakan harta dengan cara bathil walau pun diberikan dengan sukarela oleh pemberinya seperti menerima suap. Al-baghawi berkata “ artinya jangan kalian berikan harta tersebut kepada hakim dengan cara suap agar dia mengubah hukum untuk kalian”.⁹

Untuk menentukan jenis sanksi, tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa risywah masuk dalam kategori tindak pidana takzir”.¹⁹ Dalam beberapa hadis tentang risywah, memang disebutkan dengan pernyataan “لعنة الله على الراشى والمرتشى” atau dengan “لعنة الله الراشى والمرتشى” (Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat

¹⁸ Al-Qur'an terjemah Departemen Agama RI

¹⁹ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.1993. hlm. 35

Allah atas penyuaap dan penerimanya). Meskipun para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang akibatnya risywah dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.²⁰

Maka dari hal tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Rukun syar'i* yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut unsur formil.
2. *Rukun Maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiil.
3. *Rukun Addabi* yaitu orang *mukallaf*. Orang yang dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dibuatnya dan unsur ini disebut unsur moril.²¹

Jarimah Ta'zir yang termasuk golongan jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir ialah (at-Ta'dib). Syara tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga.

Jadi hukuman-hukuman Ta'zir tidak mempunyai batas-batas tertentu. Oleh karenanya apabila gratifikasi, dikaitkan dengan materi pembahasan fiqh jinayah,

²⁰ Al-Dzahabî, Kitâb al-Kabâ'ir, h. 111

²¹ Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Hlm. 23

maka hal ini berkaitan erat dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*. Tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishas diyat. Tetapi masuk dalam kategori jarimah Ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada penguasa.²²

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi dalam pengertian risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghu'lul atau penggelapan yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana gratifikasi tidak disebutkan secara jelas oleh Syariat (Allah dan Rasul, Alquran dan hadis) mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Dalam merespon sanksi gratifikasi tersebut menurut Hukum Pidana Islam, terdapat kaidah yang terkenal yaitu, "*tasharruful imam alarraya'ti mannuthun alal mashlahah*". Artinya kebijakan pemerintah terhadap rakyat tergantung kemaslahatan. Semakin besar tindak pidananya maka semakin besar pula hukumannya bahkan bisa sampai hukuman mati.²³

F. Langkah-langkah Penelitian

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sanksi tindak pidana gratifikasi dalam undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

²² Ibid

²³ J. Mubarak dan E. Arif Faisal, 2004 *Kaidah Fiqih Jinayah*. hlm. 47

dan perspektif hukum islam atau yang dikenal dengan nama ghulul. Adapun tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative. Dengan perpaduan yang menganalisis fiqh jinayah sebagai data pendukung keilmuan terhadap tindak pidana gratifikasi dalam undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif atau kata yang berwujud pernyataan- pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data ini diperoleh melalui analisis putusan sebagai data primer dan data yang sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku fiqh jinayah, majalah-majalah, artikel-artikel, dan semua yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga bagian, yaitu :

- A. Bahan data primer diantaranya : salinan putusan mahkamah agung nomor. 1136 K/PID SUS/2012, Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan buku fiqh jinayah, serta buku yang menunjang karya tulis ilmiah ini.

- B. Bahan data sekunder, meliputi buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dan detail untuk pembahasan karya tulis ilmiah ini.
- C. Bahan data tersier, yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan, mengumpulkan, serta membukukan data ini ialah dengan cara study kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian normative yang bersumber kepada bahan bacaan yang dilakukan dengan penelaahan naskah yang sangat rinci dan ulet, supaya menghasilkan penelitian yang berkualitas.

5. Analisis data

Teknik yang dilakukan dalam penulisan naskah penelitian ini ialah teknik content analysis, yaitu analysis isi data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan interpretasi dengan melakukan pendekatan pada undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .